Berita Acara Pemberian Penjelasan

REFRESHMENT TRAINING PENGUATAN PARTISIPASI PEGIAT DESA DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Nomor : BA.018/PJL/JL/TENDER/PJ7/KDPDTT/PHLN/III/2024

Pada hari ini, 20 Maret 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasanuntuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	6308243
Nama Tender	:	Refreshment Training Penguatan Partisipasi Pegiat Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Nilai Total HPS	:	Rp. 29.879.379.000,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Yang Terhormat Para Peserta Tender,

Kami mohon agar para peserta dapat benar-benar memperhatikan dan memahami ketentuan dalam Dokumen Pemilihan yang kami tetapkan, kelalaian peserta yang menyebabkan dokumen penawaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan sepenuhnya merupakan risiko peserta. Apabila terdapat tanggapan atas Dokumen Pemilihan, akan kami persilahkan untuk disampaikan pada kesempatan Pemberian Penjelasan.

Adapun beberapa hal yang ingin kami sampaikan, sebagai berikut:

1. Peserta tender wajib membaca dan memahami ketentuan yang tercantum pada IKP, LDP, dan LDK pada Dokumen Pemilihan;

2. Calon penyedia jasa harus menunjukan kemampuan untuk mendapatkan akses atau memiliki sumber keuangan yang memadai untuk memenuhi perkiraan kebutuhan cashflow pelaksanaan pekerjaan diluar kewajiban-kewajiban lainnya dari Calon Penyedia Jasa;

3. Calon Penyedia jasa harus memiliki omzet tahunan rata-rata dalam tiga tahun terakhir (tahun 2020 s.d 2022) berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;

4. Peserta tender dalam bentuk Joint Venture (JV) dapat melakukan penawaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;

5. Peserta tender wajib memenuhi semua spesifikasi yang disampaikan dan ditetapkan PPK saat ditetapkan sebagai pemenang dan/atau penyedia;

6. Pokja Pemilihan berhak melakukan verifikasi secara tertulis kepada pemilik pekerjaan sebelumnya dan/atau bank umum peserta terhadap informasi kualifikasi yang disampaikan dalam penawaran peserta. Untuk terkait verifikasi kepada pihak bank, peserta diminta untuk dapat memberikan surat kuasa kepada pokja pemilihan dalam melakukan verifikasi kepada bank terkait rekening koran dan nominal saldo di bank sesuai dengan persyaratan di dalam LDK, Surat Kuasa harus ditanda tangani basah dan diberikan materai serta dikirim dokumen asli surat kuasa dan fotocopy KTP Pemberi Kuasa kepada pokja pemilihan sesuai alamat dalam LDP dan paling lambat sampai batas akhir pemasukan dokumen.

7. Penyedia harus mampu memberikan pelayanan jasa sebaik-baiknya saat pelaksaan kegiatan, karena akan dihadiri Menteri/Pak Sekjen/Pejabat Eselon I dan II pada saat Pembukaan dan Penutupan di Ballroom, dan untuk Belanja Bahan maupun sewa yang disediakan wajib mengikuti ketentuan rincian yang ada dalam Lampiran Spesifikasi Teknis

Sebagai informasi kepada peserta bahwa Dokumen Pemilihan akan dilakukan Addendum pada poin sebagai berikut:

1) Bab IV LDP IKP 14.1.e poin 2 DIHAPUS;

2) Bab V LDK DITAMBAHKAN MENJADI calon penyedia jasa merupakan anggota aktif asosiasi kongres dan konvensi indonesia (Indonesia Congress and Convention Association (INCCA)) yang dibuktikan dengan sertifikat keanggotaan.

Apabila ada hal yang perlu ditanggapi dan ditanyakan, kami pokja pemilihan memberikan kesempatan kepada peserta tender untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan sesuai dokumen pemilihan. Pokja pemilihan akan menjawab pertanyaan yang bersifat evaluasi, namun jika ada permintaan pertanyaan terkait teknis, maka akan kami koordinasikan terlebih dahulu kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Terimakasih,

Pokja Pemilihan

- Bab

Pertanyaan Peserta 192120243 20 Maret 2024 10:22

Selamat pagi panitia/pokja pemilihan, Berdasarkan Lembar Data Pemilihan (LDP) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diperkirakan selama 1 bulan dan berdasarkan Spesifikasi Teknis Poin 3.2 waktu dan jadwal kegiatan di mulai dari kontrak kerja minggu ke 3 bulan april sampai minggu ke 2 juni 2024, adapun pada jadwal lelang LPSE penandatangan kontrak di mulai 27 Mei 2024 sampai 13 Juni 2024.pertanyaan kami terhitung sejak tanggal berapa sampai tanggal berapa? Dan pada bulan apa. Apakah waktu tersebut sudah termasuk tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan?

Jawaban Pokja 007 20 Maret 2024 11:09

Selamat pagi, Peserta

Pelaksanaan pekerjaan disesuaikan setelah proses pemilihan selesai dilaksanakan. Untuk pelaksanaan kontrak akan dilaksanakan selama 1 bulan setelah SPMK diterbitkan.

Terima kasih atas partisipasinya.

- Bab

Pertanyaan Peserta 192120243 20 Maret 2024 10:22

untuk kebutuhan hotel bintang 3 sebagai tempat pelaksanaan kegiatan, apakah sudah ditentukan hotel mana yg akan dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan? dan Apakah kegiatan dilaksanakan di jakarta?

Jawaban Pokja 007 20 Maret 2024 11:10

Selamat pagi, Peserta

Kegiatan dilaksanakan di Jakarta. Untuk hotel akan dibahas pada saat rapat persiapan kontrak.

Terima kasih atas partisipasinya.

- Bab

Pertanyaan Peserta 192120243 20 Maret 2024 10:34

Berdasarkan Lembar Data Pemilihan (LDP) Pada poin **IKP 14.1.e. nomor 2** tertulis Data teknis berupa Surat Dukungan atau Perjanjian Kerja Sama dengan Travel Agent dan Hotel/ Venue dengan menjadi anggota aktif Asosiasi Kongres dan Konvensi Indonesia (INCCA) yang dibuktikan dengan Sertifikat Keanggotaan yang berpedoman pada BAB X. Spesifikasi Teknis sedangkan pada **Spesifikasi Teknis Hal.20 nomor. 4** tertulis Calon Penyedia Jasa memiliki pengalaman dalam melaksanakan kegiatan MICE dan memiliki jaringan kerja sama di industri MICE yang meliputi Travel Agent dan Hotel/Venue dengan menjadi anggota aktif Asosiasi Kongres dan Konvensi Indonesia (INCCA), dibuktikan dengan Sertifikat Keanggotaan Asosiasi. pertanyaan kami apakah ini maksudnya peserta lelang cukup dengan melampirkan sertifikat Asosiasi Kongres dan Konvensi Indonesia (INCCA) saja? mohon penjelasan

Jawaban Pokja 007 20 Maret 2024 11:12

Selamat pagi, Peserta

Pokja Pemilihan akan melakukan adendum dokumen pemilihan terkait dengan persyaratan sertifikat INCCA, dimana persyaratan tersebut akan menjadi persyaratan kualifikasi perusahaan, yang artinya perusahaan harus melengkapi sertifikat INCCA.

Terima kasih atas partisipasinya.

- Bab

Pertanyaan Peserta 192120243 20 Maret 2024 10:43

Berdasarkan Lembar Data Pemilihan (LDP) Pada poin **IKP 14.1.e. nomor 4** tertulis Data teknis berupa bukti kepemilikan atau surat dukungan sewa peralatan dilengkapi dengan spesifikasi dan jumlah yang berpedoman pada BAB X. Spesifikasi Teknis sedangkan pada Spesifikasi Teknis **Hal.19** syarat-syarat penyedia tidak disyaratkan? mohon penjelasan

Jawaban Pokja 007 20 Maret 2024 11:14

Selamat pagi, Peserta

Persyaratan teknis pada poin IKP 14.1.e nomor 4 mengacu pada Lampiran Spesifikasi Bahan-bahan Belanja Sewa pada Spesifikasi Teknis.

Terima kasih atas partisipasinya.

- Bab

Pertanyaan Peserta 192077243 20 Maret 2024 10:55

Yth. Bpk/Ibu Pokja

Mohon petunjuk terkait persyaratan INCCA pada dokumen Spesifikasi Teknis dan pada persyaratan di dokumen pengadaan yg akan menjadi acuan kami yang mana? Terima Kasih.

Jawaban Pokja 007 20 Maret 2024 11:12

Selamat pagi, Peserta

Pokja Pemilihan akan melakukan adendum dokumen pemilihan terkait dengan persyaratan sertifikat INCCA, dimana persyaratan tersebut akan menjadi persyaratan kualifikasi perusahaan, yang artinya perusahaan harus melengkapi sertifikat INCCA.

Terima kasih atas partisipasinya.

- Bab

Pertanyaan Peserta 192125243 20 Maret 2024 10:58

Berdasarkan Lembar Data Pemilihan (LDP) Pada poin IKP 14.1.e. nomor 2 tertulis Data teknis berupa Surat Dukungan atau Perjanjian Kerja Sama dengan Travel Agent dan Hotel/ Venue dengan menjadi anggota aktif Asosiasi Kongres dan Konvensi Indonesia (INCCA) yang dibuktikan dengan Sertifikat Keanggotaan yang berpedoman pada BAB X. Spesifikasi Teknis sedangkan pada Spesifikasi Teknis Hal.20 nomor. 4 tertulis Calon Penyedia Jasa memiliki pengalaman dalam melaksanakan kegiatan MICE dan memiliki jaringan kerja sama di industri MICE yang meliputi Travel Agent dan Hotel/Venue dengan menjadi anggota aktif Asosiasi Kongres dan Konvensi Indonesia (INCCA), dibuktikan dengan Sertifikat Keanggotaan Asosiasi, apakah persyaratan ini di wajibkan? karna paket-paket sebelumnya tidak ada persyaratan ini, mohon penjelassanya

Jawaban Pokja 007 20 Maret 2024 11:12

Selamat pagi, Peserta

Pokja Pemilihan akan melakukan adendum dokumen pemilihan terkait dengan persyaratan sertifikat INCCA, dimana persyaratan tersebut akan menjadi persyaratan kualifikasi perusahaan, yang artinya perusahaan harus melengkapi sertifikat INCCA.

Terima kasih atas partisipasinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

ttd,

Pokja 007